

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah yang mandiri dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang disebut Desentralisasi. Hal ini dilakukan agar supaya nantinya daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah itu sendiri atau dengan kata lain daerah itu bisa mandiri (Adam, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberi keleluasaan dan wewenang sendiri untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Namun terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana pemerintah daerah atau kepala daerah diberi kewenangan sendiri dalam mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi yang dibangun masyarakat itu sendiri (Usman, 2017).

Daerah yang melakukan otonomi dengan melakukan penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah secara bertanggung jawab dan terbuka, yang dimana harus diikuti dengan pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara efisien dan adil. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perimbangan keuangan perlu dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tingkat kesiapan suatu daerah dapat berbeda, bisa dalam sektor sumber daya

maupun kemampuan mengatur daerah agar otonomi daerah bisa diselenggarakan. Setiap daerah dapat menyelenggarakan otonomi ketika memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan yang didapatkan dari pendapatan daerahnya, yang menunjukkan suatu daerah memiliki kebijakan khusus untuk dapat mengelola sumber pendapatan daerah tersebut, kemudian menggunakan pendapatan tersebut sesuai kebutuhan daerah yang tepat sasaran. Maka dari itu suatu daerah harus meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat, karena PAD merupakan sumber pendapatan terbesar yang bisa dioptimalkan (Hertanto & Sriyana, 2011).

Peran pendapatan daerah sangat penting, dikarekanakan suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah dimana pemerintah daerah mengelola pembangunan ekonomi secara mandiri tanpa banyaknya bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pengelolaan pendapatan suatu daerah harus efektif dan aktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah. Selain itu suatu daerah harus mempersiapkan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada daerahnya. Hal ini terjadi karena di Indonesia masih banyak daerah yang sangat ketergantungan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah di Indonesia belum terbiasa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi hal penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah (Rosmaniar, 2012)

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Hertanto & Sriyana, 2011).

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, salah satunya beberapa daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Pada Kota Bandung, jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima mencapai Rp6.311.079.097, Kabupaten Bandung mencapai Rp8.295.767.500, Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp2.175.826.863 dan Kota Cimahi mencapai Rp1.186.795.889, dimana 4 daerah tersebut setiap tahunnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dengan rata-rata mencapai 6% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Indonesia yang hanya mencapai 5% dan terus menurun dalam beberapa tahun kebelakang.

Berdasarkan latar belakang berikut yang membahas tentang otonomi daerah, pencapaian pendapatan daerah (PAD) dan pembangunan daerah Kota Bandung, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi**

Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi”

1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis tingkat efisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis tingkat efisiensi penerimaan pendapatan daerah pada 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan informasi mengenai keberlangsungan suatu kebijakan publik bagi perkembangan pada dunia ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah sebagai input terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekaligus sebagai output, sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menentukan kebijakan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.

